



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

No. SE/00081/PK/10/2021/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia, dan menindaklanjuti pengumuman Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 **Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 (SE-20/2021)** dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta *pilot project* pembukaan kembali sektor pariwisata, maka diperlukan penyesuaian mekanisme mobilitas dan pengaturan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menginformasikan mengenai **hal-hal pokok baru** yang perlu diketahui oleh seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi internasional (OI) dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang akan dijalankan Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Kategori WNA pelaku perjalanan dari luar negeri yang diizinkan masuk ke Indonesia mengacu pada:
  - a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
  - b. Sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau
  - c. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
2. Seluruh pelaku perjalanan internasional, baik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia masih mengikuti ketentuan kategori WNA yang diijinkan memasuki Indonesia, ketentuan vaksinasi, ketentuan PCR test dan kekarantinaan. Namun demikian **terdapat penyesuaian kembali dalam SE Nomor 20 Tahun 2021**, yaitu:
  - a. Ketentuan isolasi mandiri di hotel berubah dari 8 x 24 jam menjadi **5 x 24 jam**, dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri oleh WNA.
  - b. Kepala Perwakilan Asing diplomatik dan keluarga dapat melakukan isolasi mandiri di kediaman diplomatik selama **5 x 24 jam dan melaporkan hasil tes RT-PCR nya kepada Satuan Tugas Covid-19 melalui Kementerian Luar Negeri**; dan
  - c. Pengambilan RT-PCR dilakukan **2 kali** yaitu **1 x 24 jam** setelah ketibaan di Republik Indonesia; dan **4 x 24 jam** saat menjalani karantina sebelum menyelesaikan masa isolasi wajib **5 x 24 jam**.
3. Setiap pelaku perjalanan internasional yang akan memasuki wilayah Indonesia, wajib **menggunakan aplikasi PeduliLindungi.id** sebagai syarat perjalanan domestik dan internasional dari Indonesia.

4. Pelaku Perjalanan Internasional berstatus Warga Negara Asing (WNA) **dengan tujuan perjalanan wisata dapat memasuki wilayah Indonesia** dengan ketentuan/persyaratan sebagai berikut:

- a. Melalui titik masuk (*entry point*) bandar udara (bandara) di Bali dan Kepulauan Riau (Pelabuhan);
- b. Berdasarkan **SK Satuan Tugas Nomor 15 Tahun 2021 tentang 19 Negara Asing Warga Negaranya Diiijinkan Datang Ke Indonesia** sebagai pelaku perjalanan internasional yang akan berwisata ke Bali adalah: Bahrain, Tiongkok, Hungaria, India, Italia, Jepang, Republik Korea, Kuwait, Liechtenstein, Norwegia, Prancis, Persatuan Arab Emirat, Polandia, Portugal, Qatar, Arab Saudi, Selandia Baru, Spanyol dan Swedia. Penentuan jumlah negara ini bersifat sementara dan dilakukan secara hati-hati dan bertahap bagi 19 negara memperhatikan pertimbangan: laporan WHO terkait *positivity rate*  $\leq 5\%$  dan jumlah kasus konfirmasi  $\leq 20$  per 100.000 penduduk, kesiapan infrastruktur Bali menerima wisatawan asing, pengaturan TCA/MRA, potensi kunjungan dan pertumbuhan wisatawan asing yang tinggi dari negara tersebut, dan ketersediaan *direct flight* dengan Indonesia.

Catatan: Akan dilakukan reviu secara berkala untuk updating negara-negara target asal wisatawan asing, baik penambahan negara maupun pengurangan negara.

- c. Menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dan hasil negatif tes RT-PCR, pelaku perjalanan untuk tujuan wisata yang telah memiliki Visa Kunjungan Singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD 100.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19; dan
- e. Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia.

Kementerian menyampaikan lebih lanjut bahwa ketentuan Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 20 Tahun 2021 di atas berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2021 hingga pemberitahuan perubahannya lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 15 Oktober 2021

**Seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia**

- Tembusan: - Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19  
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes  
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemkumham  
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemhub  
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemhub  
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu  
- Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu  
- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu  
- Direktorat Jenderal Multilateral, Kemlu  
- Direktorat Jenderal KS ASEAN, Kemlu

